

**KAJIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Untuk menjamin legalitas dan keterpaduan dokumen Renja PD, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme, substansi, serta tahapan penyusunannya secara sistematis dan normatif.

Kajian ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tidak hanya sesuai secara substansi teknis perencanaan, tetapi juga memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis dan analisis normatif terhadap hierarki peraturan, kewenangan kepala daerah, serta sinergi dokumen perencanaan pembangunan daerah, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan mampu menjadi landasan kuat dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Juli 2025.

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penyusunan .....	7
D. Dasar Hukum.....	8
BAB II POKOK PIKIRAN .....	9
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait .	9
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	9
BAB III MATERI MUATAN .....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan .....	11
B. Ruang Lingkup Materi .....	11
BAB IV PENUTUP .....	13
A. Kesimpulan .....	13
B. Saran .....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi hasil, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Renja PD memuat kerangka kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja PD disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan secara rinci tahapan penyusunan Renja PD, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, hingga penyempurnaan rancangan dan penetapan Renja secara final.

Selain itu, penyusunan Renja PD Tahun 2026 juga harus mengacu pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang menjadi arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan pembangunan tahun perencanaan. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, termasuk perangkat daerah, dalam menyusun Renja yang responsif terhadap prioritas pembangunan nasional, RPJPD, RPJMD, serta kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah wajib menyusun dokumen Renja PD yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Untuk menjamin tertibnya proses perencanaan tersebut, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme, tahapan, serta substansi teknis penyusunan Renja PD.

Kajian ini disusun untuk memberikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Diharapkan, melalui regulasi ini, penyusunan Renja PD dapat dilaksanakan secara lebih terarah, transparan, dan terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam praktik penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), masih ditemukan berbagai persoalan yang menghambat keterpaduan dan efektivitas perencanaan pembangunan tahunan perangkat daerah. Permasalahan tersebut muncul baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun substansi dokumen, yang apabila tidak segera diatasi dapat berdampak pada inkonsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pertama, belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam bentuk Peraturan Bupati yang secara normatif memuat tata cara, mekanisme, dan jadwal penyusunan Renja PD sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 125 sampai Pasal 143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Akibatnya, pelaksanaan tahapan penyusunan Renja PD oleh masing-masing perangkat daerah cenderung tidak seragam dan seringkali tidak terintegrasi dengan siklus perencanaan daerah secara keseluruhan.

Kedua, koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan Renja PD masih belum optimal, terutama dalam pelaksanaan forum perangkat daerah yang semestinya menjadi ruang integrasi program dan kegiatan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih, inkonsistensi data, dan kurang sinkronnya sasaran program prioritas antara satu perangkat daerah dengan lainnya, serta antara perangkat daerah dengan dokumen RKPD dan RPJMD.

Ketiga, perubahan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, menuntut setiap perangkat daerah untuk mampu merespons dinamika program strategis nasional, tema pembangunan nasional, dan hasil Rakortekbang secara cepat dan tepat. Namun, tidak semua perangkat daerah memahami pentingnya menyelaraskan Renja PD dengan RKPD yang telah difasilitasi dan disesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Keempat, belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan dan penginputan Renja PD. Padahal, SIPD merupakan sistem wajib yang mendukung transparansi dan keterpaduan informasi perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai

ketentuan Permendagri. Rendahnya literasi teknis dan kapasitas perencanaan di perangkat daerah juga menjadi faktor penghambat penyusunan Renja yang berkualitas.

Kelima, belum tersedia perangkat regulasi daerah yang secara spesifik mengatur tata cara penyusunan Renja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini berpotensi menimbulkan keragaman pendekatan antar perangkat daerah dalam menyusun Renja, yang berakibat pada lemahnya konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati tentang Renja PD Tahun 2026 menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keterpaduan, keselarasan, dan keabsahan hukum dalam proses perencanaan tahunan.

## **C. Tujuan Penyusunan**

### **1. Maksud**

Penyusunan kajian ini dimaksudkan sebagai dasar konseptual, filosofis, dan yuridis dalam merumuskan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Kajian ini menjadi prasyarat penting agar peraturan yang dihasilkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, serta menjamin adanya kepastian hukum, konsistensi prosedur, dan keselarasan substansi dalam dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

### **2. Tujuan**

Secara khusus, penyusunan kajian ini bertujuan untuk:

- a) Merumuskan dasar hukum dan urgensi penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b) Menyediakan panduan normatif dalam penyusunan Renja PD agar selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- c) Menjamin terselenggaranya tahapan penyusunan Renja PD, mulai dari rancangan awal, forum perangkat daerah, sinkronisasi hasil Musrenbang, hingga penetapan Renja secara tepat waktu dan sistematis.
- d) Mendorong peningkatan kualitas dokumen Renja PD dari sisi substansi, konsistensi data, integrasi program, serta pemanfaatan sistem informasi seperti SIPD sebagai instrumen pengelolaan perencanaan tahunan daerah.
- e) Memberikan kerangka regulasi yang mendorong perencanaan tahunan perangkat daerah yang partisipatif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam rangka mendukung efektivitas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 125 sampai dengan Pasal 143, yang secara normatif mengatur tahapan, substansi, dan tata cara penyusunan Renja PD oleh perangkat daerah. Ketentuan ini memberikan arahan bahwa penyusunan Renja PD harus didasarkan pada Renstra PD dan RKPD, serta melalui mekanisme partisipatif dan terstruktur mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, hingga penetapan rancangan akhir. Dalam praktiknya, belum seluruh perangkat daerah melaksanakan ketentuan ini secara tertib, sehingga dibutuhkan penguatan dalam bentuk pengaturan khusus di tingkat kepala daerah melalui Peraturan Bupati.

Selain itu, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 memberikan pedoman teknis tentang penyusunan RKPD Tahun 2026 yang menjadi acuan strategis bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dokumen ini menekankan pentingnya integrasi antara prioritas nasional, arah kebijakan RPJMN, dan hasil Rakortekbang dalam dokumen perencanaan daerah. Di sisi lain, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Renja PD Tahun 2025 memberikan pengalaman normatif yang relevan dalam menyusun regulasi serupa, namun perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan arah kebijakan, periode RPJMD baru, serta perkembangan regulasi perencanaan nasional dan sistem informasi pemerintahan (SIPD). Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati yang baru diperlukan untuk mengadopsi ketentuan terkini sekaligus memperbaiki kekurangan regulasi sebelumnya.

#### **B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis**

##### **1. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilandasi oleh prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Perencanaan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari cita-cita untuk menghadirkan pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan

masyarakat melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, regulasi tentang Renja PD harus mampu mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusional sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyusunan Peraturan Bupati ini merupakan respons terhadap kebutuhan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjamin keterpaduan, konsistensi, dan kepastian prosedur perencanaan tahunan oleh seluruh perangkat daerah. Dalam praktik di lapangan, perbedaan kapasitas teknis, interpretasi regulasi, dan waktu penyusunan Renja PD sering menimbulkan ketidaksinkronan antar perangkat daerah maupun dengan dokumen RKPD dan Renstra PD. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan juga menuntut perencanaan yang lebih partisipatif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah yang dapat menjawab kebutuhan sosial tersebut secara kontekstual dan adaptif.

## 3. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyusunan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan utama yang menjadi dasar adalah Pasal 125-143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara penyusunan Renja PD secara detail, termasuk tahapannya. Di samping itu, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 memberikan arahan strategis teknis untuk penyusunan RKPD 2026 yang menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan Peraturan Bupati ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah terwujudnya kepastian hukum dan pedoman teknis yang baku bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dokumen Renja PD menjadi rujukan utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaksanaan pembangunan tahunan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses penyusunan Renja PD dilakukan secara tertib, sesuai jadwal, terintegrasi dalam sistem informasi, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya Renstra PD dan RKPD.

Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan ini meliputi seluruh tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang meliputi: penyusunan rancangan awal; pelaksanaan forum perangkat daerah; integrasi dengan hasil musrenbang; penyempurnaan rancangan akhir; serta penetapan Renja PD oleh Kepala Perangkat Daerah. Selain itu, jangkauan pengaturan juga mencakup prinsip-prinsip penyusunan Renja seperti partisipasi, sinkronisasi, keterpaduan program, serta integrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola perencanaan tahunan perangkat daerah yang lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel. Pengaturan ini diarahkan agar penyusunan Renja PD tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu mengakomodasi arah kebijakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin penyelarasan antara perencanaan strategis daerah, prioritas nasional, serta kebutuhan masyarakat lokal secara nyata dan operasional.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

##### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
  - d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - e. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  - f. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  - g. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Muatan Materi yang diatur:
- Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
- a. Ketentuan Umum
  - b. Sistematika dan Fungsi Renja Perangkat Daerah
  - c. Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
  - d. Perangkat Daerah Penyusun
  - e. Ketentuan Penutup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi pelaksanaan perencanaan tahunan perangkat daerah, serta kebutuhan akan penguatan regulasi di tingkat kepala daerah, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan suatu kebutuhan strategis dan mendesak. Kehadiran regulasi ini diperlukan untuk memberikan pedoman normatif yang jelas, terstruktur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.


Peraturan Bupati ini akan menjadi instrumen pengaturan teknis yang mengikat bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan proses penyusunan Renja PD secara konsisten dengan ketentuan Pasal 125–143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan dengan mempertimbangkan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi ini akan memperkuat tertib perencanaan, keterpaduan dokumen, integrasi penggunaan SIPD, serta peningkatan kualitas dokumen Renja yang lebih akuntabel dan terarah.

#### **B. Saran**

Untuk menjamin efektivitas implementasi Peraturan Bupati tentang Renja PD Tahun 2026, maka beberapa hal yang disarankan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu segera menetapkan regulasi ini paling lambat sebelum pelaksanaan tahapan awal penyusunan Renja PD tahun 2026 dimulai, agar dapat digunakan sebagai acuan resmi oleh seluruh perangkat daerah.
2. Perangkat daerah harus diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif mengenai substansi dan tahapan penyusunan Renja PD berdasarkan peraturan ini, termasuk penggunaan aplikasi SIPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) sebagai koordinator perencanaan daerah perlu memastikan pengawasan pelaksanaan peraturan ini secara berkala, serta melakukan evaluasi terhadap kualitas dokumen Renja PD yang dihasilkan.
4. Jika diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati ini secara berkala berdasarkan hasil evaluasi tahunan, perubahan regulasi

nasional, atau kebutuhan strategis pembangunan daerah ke depan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2025–2029 (dalam proses penyusunan).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 (dalam proses penyusunan).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.